



**PUTUSAN**

Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Tnn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DJANE JAN OROH Alias YAN  
Tempat lahir : Minahasa  
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 29 Januari 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Noongan Dua Jaga II Kec. Langowan Barat  
Kab. Minahasa  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : ASN

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan  
Terdakwa DJANE JAN OROH Alias YAN ditahan dalam tahanan rumah oleh:
2. Penuntut Umum Tahanan Kota sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri Tahanan Rumah sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tahanan Rumah sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Tnn tanggal 25 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Tnn tanggal 25 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

□ □ □ □

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DJANE JAN OROH alias YAN, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Orang Lain Meninggal Dunia" sebagaimana yang telah kami dakwakan melanggar **Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DJANE JAN OROH alias YAN selama 2 (dua) bulan dengan perintah terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan;
3. Barang bukti :
  - 1 (satu) lembar SIM A, An, DJANE JAN OROH.
  - 1 (satu) lembar STNK No. Pol. DB 1112 BH An. EVANGEL FEBRIANO OROH.
  - 1 (satu) buah kunci kendaraan roda empat minibus Datsun warna Oranye Metalik No. Pol. DB 1112 BH.
  - 1 (satu) unit kendaraan roda empat minibus Datsun warna Oranye Metalik No. Pol. DB 1112 BH.Agar dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang ada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa telah memberikan bantuan/santunan pada keluarga korban sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan bertetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa juga bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **DJANE JAN OROH alias YAN** pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekitar jam 21.00 Wita , bertempat di Jalan Umum Desa Tompaso Dua Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, telah **mengemudikan kendaraan bermotor yang**

□ □ □

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu kepada korban JEMI WATUNG, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan roda empat minibus Datsun warna Oranye Metalik Nomor Polisi DB 1112 BH bergerak dari arah Kecamatan Kawangkoan hendak menuju kearah Kecamatan Langowan, saat melewati jalan umum Desa Tompaso Dua Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa kendaraan yang dikemudikan terdakwa berpapasan dengan kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat jenis Ayla yang datang dari arah berlawanan. Setelah berpapasan dengan kedua kendaraan tersebut, terdakwa sudah tidak memperhatikan korban JEMI WATUNG yang sedang menyebrang jalan dan terus mengemudikan kendaraan dengan kecepatan  $\pm 50-60$  Km/ jam, sehingga mobil yang dikendarai terdakwa menabrak korban JEMI WATUNG, hingga kepala dan tubuh korban JEMI WATUNG terbentur keaspal.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum atas nama JEMI WATUNG Nomor : 03/VER/RM/XI/2021 pada tanggal 10 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dengan sumpah jabatan Dokter oleh dr. LEISE LIMPELE, S.Pb, Dokter pada RSUP Prof.Dr.R.D.KANDOU Manado dengan hasil pemeriksaan Kepala tampak memar disebelah kiri ukuran lima kali lima sentimeter mata kiri tampak lebam koma ukuran pupil kanan empat sentimeter dan kiri dua sentimeter titik terdapat luka lecet ukuran dua kali tiga sentimeter pada pipi kanan titik pada lengan kiri atas terdapat luka lecet ukuran satu kali satu sentimeter koma kulit sekitar luka kebiruan dan tampak bengkak koma sulit digerakan secara pasif titik tampak luka lecet didada sebelah kiri ukuran sepuluh kali dua puluh sentimeter titik tampak luka lecet dipinggang kiri ukuran sepuluh kali tiga sentimeter titik pada tungkai bawah kanan ada luka lecet ukuran masing- masing tiga kali tiga sentimeter dan dua kali dua sentimeter, hal ini mendatangkan bahaya maut. Dan korban JEMI WATUNG telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2021, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 32/1121/SKK/2002/XI-2021 pada tanggal 11 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh GRESJE RORIMPANDEY, S.Pd Hukum Tua Desa Tompaso Dua Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa ;

□ □ □

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **JULTJE LANGI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan peristiwa kecelakaan Lalu lintas yang menyebabkan suami Saksi Jemy Watung meninggal dunia ;
- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan semua keterangan di Polisi adalah benar ;
- Bahwa, Persitiwa terjadi pada hari kamis tanggal 4 November 2021 sekitar Jam 21.00 wita dijalan umum Desa Tompaso depan Gereja GMIM Sion Tompaso Dua Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa ;
- Bahwa,saksi tidak tahu bagaimana kecelakaan itu terjadi Saksi hanya mendengar cerita dimana saat itu suami Saksi sementara menyeberang jalan kemudian ditabrak oleh kendaraan minibus Datsun Go yang dikemudian terdakwa Yan Oroh yang bergerak dari arah Kecamatan Kawangkoan menuju kearah Kecamatan Langowan atau dari arah barat kearah Timur ;
- Bahwa, Saat kejadian Saksi berada di Desa Tondegesan Kecamatan Kawangkoan dirumah anak Saksi bernama Ester Watung kemudian Saksi ditelepon anak Saksi bernama Sarah Langi dan memberitahukan bahwa suami Saksi mengalami kecelakaan lalulintas dan sidah dbawah keruamh sakit Budi Setia Langowan saat itu juga Saksi menuju ke Rumah sakit Budi Setia Langowan koma selama 6 (enam) hari ;
- Bahwa, keadaan dirumah sakit Saksi melihat suami Saksi mengalami benturan dibagian kepala Mata tidak bisa dibuka dan lecet-lecet sampai suami Saksi meninggal dunia ;
- Bahwa, keluarga menerima santunan dari terdakwa Yan Oroh berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) dan Saksi dan terdakwa sudah membuat surat musyawarah bersama dan tidak mempermasalahkan lagi;

□ □ □ □

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Tnn



2. Saksi **JOUDY MARENTEK** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan peristiwa kecelakaan Lalu lintas yang menyebabkan Jemy Watung meninggal dunia ;
- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan semua keterangan di Polisi adalah benar ;
- Bahwa, Persitiwa terjadi pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekitar Jam 21.00 wita di jalan umum Desa Tompaso depan Gereja GMIM Sion Tompaso Dua Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa ;
- Bahwa, Saat kejadian korban sedang menyeberang jalan kemudian ditabrak oleh kendaraan roda empat mini bus yang dikemudi terdakwa Kendaraan minibus Datsun Go Plat nomornya Saksi tidak tahu ;
- Bahwa, Saat kejadian Saksi berada dalam kendaraan Minibus Datsun warna Coklat yang dikemudi terdakwa Yan Oroh bersama dengan lelaki Demsi Lumentah , saat kendaraan yang Saksi tumpang bergerak dari arah Kecamatan Kawangkoan menuju kearah Kecamatan Langowan Saksi duduk dibagian belakang tiba-tiba mobil sudah ada benturan kuat kemudian Saksi melihat dari kaca depan sudah ada orang yang terbentur dengan posisi badan miring ke kiri . Karena sudah banyak orang datang berkumpul melihat kejadian Saksi langsung mengajak Terdakwa untuk melapor ke Polsek Tompaso namun karena Masyarakat sudah banyak takutnya mereka berbuat apa-apa kami memutuskan melapor di Polsek Langowan ;
- Bahwa, Korban tertabrak karena tiba-tiba menyeberang jalan dan Akibat kecelakaan itu korban mengalami luka dibagian kepala , lecet dibagian tangan dan korban tidak sadarkan diri sedangkan Mobil Terdakwa mengalami kerusakan dibagian kaca depan dan Kap (penutup mesin) dan plat;
- Bahwa, Setahu Saksi Terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian dimana Terdakwa sudah memberikan sumbangan perawatan dan santunan duka pada keluarga korban ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya :

3. Saksi **DEMSI LUMENTAH** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan peristiwa kecelakaan Lalu lintas yang menyebabkan Jemy Watung meninggal dunia ;
- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan semua keterangan di Polisi adalah benar ;

□ □ □ □

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Persitiwa terjadi pada hari kamis tanggal 4 November 2021 sekitar Jam 21.00 wita di jalan umum Desa Tompaso depan Gereja GMIM Sion Tompaso Dua Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa ;
- Bahwa, Saat kejadian Saksi berada dalam kendaraan Minibus Datsun warna Coklat yang dikemudikan terdakwa Yan Oroh bersama dengan lelaki Youdi Marentek , saat kendaraan yang Saksi tumpangi bergerak dari arah Kecamatan Kawangkoan menuju kearah Kecamatan Langowan Ketika kendaraan yang dikemudikan terdakwa melintas di jalan umum Desa Tompaso Dua Kecamatan Tompaso, kendaraan yang Saksi tumpangi menabrak seorang Laki-laki pejalan kaki yang saat itu sedang menyeberang jalan sambil sedikit berlari dari arah kanan ke kiri atau dari arah selatan ke utara ;
- Bahwa, Kendaraan bergerak dengan kecepatan sekitar 50 sampai 60 Km/Jam dengan kondisi jalan Lurus, lebar dan cuaca cerah dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa, Korban tertabrak karena tiba-tiba menyeberang jalan dan Akibat kecelakaan itu korban mengalami luka dibagian kepala , lecet dibagian tangan dan korban tidak sadarkan diri ;
- Bahwa, Terdakwa hendak menolong korban namun karena masyarakat sudah banyak yang berkumpul , takut terjadi apa-apa kami langsung mengantar korban melapor di Polsek langowan ;
- Bahwa, Mobil Terdakwa mengalami kerusakan dibagian kaca depan dan Kap (penutup mesin) dan plat nomor sedikit miring ;
- Bahwa, Setahu Saksi Terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian dimana Terdakwa sudah memberikan sumbangan perawatan dan santunan duka pada keluarga korban ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya :

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diperhadapkan dipersidangan menyangkut masalah Kecelakaan lalu lintas menyebabkan korban Jemy Watung meninggal dunia;
- Bahwa, terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan Terdakwa di Berita Acara Polisi adalah benar ;
- Bahwa, Persitiwa terjadi pada hari kamis tanggal 4 November 2021 sekitar Jam 21.00 wita di jalan umum Desa Tompaso depan Gereja GMIM Sion Tompaso Dua Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa ;
- Bahwa, saat kejadian Kendaraan minibus Datsun warna Oranye Metalik No. Polisi DB 1112 BH yang terdakwa kemudikan bergerak dari arah Kecamatan

□ □ □ □

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Tnn



kawangkoan hendak menuju kearah kecamatan Langowan dari arah barat ke timur saat itu mobil yang terdakwa kendarakan berpapasan dengan kendaraan roda empat jenis Ayla yang datang dari arah berlawanan, setelah berpapasan dengan kendaran tersebut tiba-tiba pejalan kaki yakni korban langsung menyeberangi jalan dan saat terdakwa melihat korban sudah ditegah jalan sambil memegang alat music Ukulele korban berjalan terus sehingga tabrakan tidak dapat dikendalikan lagi karena jarak kendaraan Saksi dan korban sudah dekat sekitar 5 sampai 6 meter dan akibat kecelakaan tersebut berdasarkan Visum Et Repertum atas nama JEMI WATUNG Nomor : 03/VER/RM/XI/2021 pada tanggal 10 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dengan sumpah jabatan Dokter oleh dr. LEISE LIMPELE, S.Pb, Dokter pada RSUP Prof.Dr.R.D.KANDOU Manado dengan hasil pemeriksaan Kepala tampak memar disebelah kiri ukuran lima kali lima sentimeter mata kiri tampak lebam koma ukuran pupil kanan empat sentimeter dan kiri dua sentimeter titik terdapat luka lecet ukuran dua kali tiga sentimeter pada pipi kanan titik pada lengan kiri atas terdapat luka lecet ukuran satu kali satu sentimeter koma kulit sekitar luka kebiruan dan tampak bengkak koma sulit digerakan secara pasif titik tampak luka lecet didada sebelah kiri ukuran sepuluh kali dua puluh sentimeter titik tampak luka lecet dipinggang kiri ukuran sepuluh kali tiga sentimeter titik pada tungkai bawah kanan ada luka lecet ukuran masing- masing tiga kali tiga sentimeter dan dua kali dua sentimeter, hal ini mendatangkan bahaya maut. Dan korban JEMI WATUNG telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2021, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 32/1121/SKK/2002/XI-2021 pada tanggal 11 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh GRESJE RORIMPANDEY, S.Pd Hukum Tua Desa Tompaso Dua Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa ;

Bahwa, terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian dimana terdakwa telah memberikan santunan saat masih perawatan di rumah sakit sampai Pemakaman korban yang sesuai kwitansi sejumlah Rp. 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah) dan keluarga korban sudah tidak keberatan lagi dengan peristiwa ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de charge ) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan Penyitaan yang sah dan terhadap keberadaan barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa ;

□ □ □

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum Et Repertum atas nama JEMI WATUNG Nomor : 03/VER/RM/XI/2021 pada tanggal 10 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dengan sumpah jabatan Dokter oleh dr. LEISE LIMPELE, S.Pb, Dokter pada RSUP Prof.Dr.R.D.KANDOU Manado dengan hasil pemeriksaan Kepala tampak memar disebelah kiri ukuran lima kali lima sentimeter mata kiri tampak lebam koma ukuran pupil kanan empat sentimeter dan kiri dua sentimeter titik terdapat luka lecet ukuran dua kali tiga sentimeter pada pipi kanan titik pada lengan kiri atas terdapat luka lecet ukuran satu kali satu sentimeter koma kulit sekitar luka kebiruan dan tampak bengkak koma sulit digerakan secara pasif titik tampak luka lecet didada sebelah kiri ukuran sepuluh kali dua puluh sentimeter titik tampak luka lecet dipinggang kiri ukuran sepuluh kali tiga sentimeter titik pada tungkai bawah kanan ada luka lecet ukuran masing- masing tiga kali tiga sentimeter dan dua kali dua sentimeter, hal ini mendatangkan bahaya maut. Dan korban JEMI WATUNG telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2021, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 32/1121/SKK/2002/XI-2021 pada tanggal 11 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh GRESJE RORIMPANDEY, S.Pd Hukum Tua Desa Tompaso Dua Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari hari kamis tanggal 4 November 2021 sekitar Jam 21.00 wita dijalan umum Desa Tompaso depan Gereja GMIM Sion Tompaso Dua Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa dimana Terdakwa yang mengemudikan Kendaraan minibus Datsun warna Oranye Metalik No. Polisi DB 1112 BH yang bergerak dari arah Kecamatan kawangkoan hendak menuju kearah kecamatan Langowan dari arah barat ke timur saat itu mobil yang terdakwa kendarakan berpapasan dengan kendaraan roda empat jenis Ayla yang datang dari arah berlawanan, setelah berpapasan dengan kendaran tersebut tiba-tiba pejalan kaki yakni korban Jemy Watung langsung menyeberangi jalan dan saat terdakwa melihat korban sudah ditegah jalan sambil dengan jarak sektar 5 sampai 6 Meter sudah dekat sekitar dengan kecepatan terdakwa 50 sampai dengan 60 km/jam sehingga kecelakaan tidak dapat dihindarkan ;
- Bahwa, terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian dimana terdakwa telah memberikan santunan saat masih perawatan di rumah sakit sampai

□ □ □

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemakaman korban yang sesuai kwitansi sejumlah Rp. 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah) dan keluarga korban sudah tidak keberatan lagi dengan peristiwa ini ;

- Bahwa, akibat perbuatan kecelakaan tersebut korban sesuai dengan Visum Et Repertum atas nama JEMI WATUNG Nomor : 03/VER/RM/XI/2021 pada tanggal 10 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dengan sumpah jabatan Dokter oleh dr. LEISE LIMPELE, S.Pb, Dokter pada RSUP Prof.Dr.R.D.KANDOU Manado dengan hasil pemeriksaan Kepala tampak memar disebelah kiri ukuran lima kali lima sentimeter mata kiri tampak lebam koma ukuran pupil kanan empat sentimeter dan kiri dua sentimeter titik terdapat luka lecet ukuran dua kali tiga sentimeter pada pipi kanan titik pada lengan kiri atas terdapat luka lecet ukuran satu kali satu sentimeter koma kulit sekitar luka kebiruan dan tampak bengkak koma sulit digerakan secara pasif titik tampak luka lecet didada sebelah kiri ukuran sepuluh kali dua puluh sentimeter titik tampak luka lecet dipinggang kiri ukuran sepuluh kali tiga sentimeter titik pada tungkai bawah kanan ada luka lecet ukuran masing-masing tiga kali tiga sentimeter dan dua kali dua sentimeter, hal ini mendatangkan bahaya maut. Dan korban JEMI WATUNG telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2021, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 32/1121/SKK/2002/XI-2021 pada tanggal 11 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh GRESJE RORIMPANDEY, S.Pd Hukum Tua Desa Tompaso Dua Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;


Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang



Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Tnn



perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*) ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa **DJANE JAN OROH Alias YAN** ke muka persidangan, dan dalam keadaan sehat jasmaninya serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan padanya serta terdakwa telah mengakui kebenaran identitasnya serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar adalah terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.2 Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan sesuai dengan keterangan Para saksi dan Terdakwa bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekitar Jam 21.00 wita di jalan umum Desa Tompaso depan Gereja GMIM Sion Tompaso Dua Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa dimana Terdakwa yang mengemudikan Kendaraan minibus Datsun warna Oranye Metalik No. Polisi DB 1112 BH yang bergerak dari arah Kecamatan Kawangkoan hendak menuju ke arah kecamatan Langowan dari arah barat ke timur saat itu mobil yang terdakwa kendarakan berpapasan dengan kendaraan roda empat jenis Ayla yang datang dari arah berlawanan, setelah berpapasan dengan kendaraan tersebut tiba-tiba pejalan kaki yakni korban Jemy Watung langsung menyeberangi jalan dan saat terdakwa melihat korban sudah ditengah jalan sambil dengan jarak sekitar 5 sampai 6 Meter sudah dekat sekitar dengan kecepatan terdakwa 50 sampai dengan 60 km/jam sehingga kecelakaan tidak dapat dihindarkan dan akibat kecelakaan tersebut korban sesuai dengan Visum Et Repertum atas nama JEMI WATUNG Nomor : 03/VER/RM/XI/2021 pada tanggal 10 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan Dokter oleh dr. LEISE LIMPELE, S.Pb, Dokter pada RSUP Prof.Dr.R.D.KANDOU Manado dengan hasil pemeriksaan Kepala tampak memar disebelah kiri ukuran lima kali lima sentimeter mata kiri tampak lebam koma ukuran pupil kanan empat sentimeter dan kiri dua sentimeter titik

□ □ □ □

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Tnn



terdapat luka lecet ukuran dua kali tiga sentimeter pada pipi kanan titik pada lengan kiri atas terdapat luka lecet ukuran satu kali satu sentimeter koma kulit sekitar luka kebiruan dan tampak bengkak koma sulit digerakan secara pasif titik tampak luka lecet didada sebelah kiri ukuran sepuluh kali dua puluh sentimeter titik tampak luka lecet dipinggang kiri ukuran sepuluh kali tiga sentimeter titik pada tungkai bawah kanan ada luka lecet ukuran masing- masing tiga kali tiga sentimeter dan dua kali dua sentimeter, hal ini mendatangkan bahaya maut. Dan **korban JEMI WATUNG telah meninggal dunia** pada tanggal 10 November 2021, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 32/1121/SKK/2002/XI-2021 pada tanggal 11 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh GRESJE RORIMPANDEY, S.Pd Hukum Tua Desa Tompaso Dua Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang meninggal dunia*" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, serta kepadanya haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut apakah dapat dipersalahkan padanya dan dijatuhi pidana atau adakah perbuatan terdakwa yang menghapuskan dan melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

□ □ □ □

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Hakim Majelis berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran agar Terdakwa ataupun orang lain tidak mengulangi tindak pidana yang serupa atau tindak pidana yang lain maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memperhatikan *Legal Justice*, *Moral Justice*, *Sosial Justice* dan *Religius Justice* telah sepadan dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penjatuhan Pidana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum oleh karena antara Terdakwa dan keluarga Korban telah ada Perdamaian dan Terdakwa telah memberikan santunan sebesar Rp. 50.000,000,- (Lima puluh juta rupiah) selain itu Terdakwa juga adalah PNS yang mempunyai resiko yang besar apabila dihukum pidana yang cukup lama dimana Terdakwa juga mempunyai Keluarga yang perlu ditanggungnya dan terdakwa juga telah bertanggung jawab pada Keluarga korban sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak ada manfaatnya bila Terdakwa harus menerima hukuman yang dapat mengakibatkan penderitaan berlanjut bagi keluarganya yang telah terselesaikan dengan adanya perdamaian sehingga Restorative Justice dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan Kota dan Penahanan rumah yang sah, maka masa penahanan Kota dan rumah tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM A, An, DJANE JAN OROH, 1 (satu) lembar STNK No. Pol. DB 1112 BH An. EVANGEL FEBRIANO OROH, 1 (satu) buah kunci kendaraan roda empat minibus Datsun warna Oranye Metalik No. Pol. DB 1112 BH, 1 (satu) unit kendaraan roda empat

□ □ □ □

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minibus Datsun warna Oranye Metalik No. Pol. DB 1112 BH. yang telah disita dengan Penyitaan yang sah, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang seluruh perbuatannya ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa dengan Kelurga korban telah ada perdamaian.

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DJANE JAN OROH Alias YAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang meninggal dunia*";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DJANE JAN OROH Alias YAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 4 (empat) hari dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar barang bukti yaitu :
  - 1 satu) lembar SIM A, An, DJANE JAN OROH.

□ □ □ □

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK No. Pol. DB 1112 BH An. EVANGEL FEBRIANO OROH.
- 1 (satu) buah kunci kendaraan roda empat minibus Datsun warna Oranye Metalik No. Pol. DB 1112 BH.
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat minibus Datsun warna Oranye Metalik No. Pol. DB 1112 BH.

Agar dikembalikan kepada terdakwa;

5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, oleh kami, Nova Loura Sasube, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Dewi Sundari, S.H. , Anita R. Gigir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rietha V. Karouw, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Joice Amelia Ussu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,


Nur Dewi Sundari, S.H.

Nova Loura Sasube, S.H., M.H.

Anita R. Gigir, S.H.

Panitera Pengganti,

Rietha V. Karouw, S.H.,



Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)